

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era ini bank syariah mulai banyak menarik perhatian para pengguna jasa keuangan di dunia. Bank syariah mulai banyak diminati oleh nasabah muslim maupun non-muslim (Mutia dan Musfirah, 2017). Kemunculan perbankan syariah di Indonesia diawali pada akhir tahun 1991, yaitu dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia. Pendirian bank umum pertama yang beroperasi menggunakan prinsip bagi hasil ini merupakan hasil kerja tim perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dibentuk pada saat Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta pada Agustus 1990. Untuk mendukung keberadaan bank syariah, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Nofinawati, 2015).

Bank menjadi salah satu penggerak perekonomian yang keberadaannya berdampak besar bagi perkembangan suatu Negara. Termasuk di Indonesia, hadirnya bank syariah dengan penawaran produk keuangan dan investasi yang berbeda dengan bank konvensional menjadi sebuah daya tarik baru masyarakat Indonesia, terlebih bagi masyarakat muslim yang menginginkan penerapan syariah dalam industri perbankan (Apriliya dan Maslichah, 2019).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan yang pesat. Data menunjukkan bahwa perkembangan bank syariah di tahun 2015 yang sempat melemah dapat dibuktikan kembali di tahun selanjutnya bahwa bank syariah mampu bersaing dan melewati beberapa kondisi krisis ekonomi. Ini menunjukkan bahwa bank syariah memiliki kinerja yang baik (Wahid, *et al.* 2018). Pertumbuhan Bank Syariah periode 2012-2018 terdapat pada Gambar 1.1. dibawah ini:



Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah OJK (<http://www.ojk.go.id>), data diolah

Gambar 1.1. Pertumbuhan Aset, Pembiayaan yang Diberikan, Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah periode 2012-2018

Berdasarkan Gambar 1.1 pertumbuhan aset, pertumbuhan PYD (Pembiayaan Yang Disalurkan), dan pertumbuhan DPK (Dana Pihak Ketiga) mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga tahun 2015, dimana tahun 2015 menjadi tahun titik terendah perbankan syariah, namun pada tahun 2016 mengalami peningkatan kembali. Hal ini

membuktikan bahwa perbankan syariah masih diminati oleh masyarakat umum dan mampu bertahan didalam industri perbankan di Indonesia.

Perbankan syariah membutuhkan sebuah alat ukur dari segi tujuan syariah *Maqāshidusy Syarī'ah* untuk menilai sejauh mana kinerja yang telah dicapai, yang harus sesuai dengan prinsip Islam dalam operasionalnya terutama dalam hal tujuan bank syariah itu sendiri. Tujuan bank syariah tidak terbatas hanya pada aspek keuangan saja tetapi juga harus memperhatikan aspek lainnya seperti sosial dan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah “Tujuan bank syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat”.

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi, maka perbankan syariah dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan tujuan dari bank syariah itu sendiri sesuai dengan *Maqāshidusy Syarī'ah*. *Maqāshidusy Syarī'ah* merupakan nilai-nilai dan sasaran-sasaran syarak yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan saran-saran itu dipandang sebagai tujuan (*Maqāshid*) dari rahasia syariat yang ditetapkan oleh *syar'i* dalam setiap ketentuan hukum (Fauzia dan Riyadi, 2015).

Menurut (Wahid, *et al.* 2018) untuk mengukur kinerja bank syariah maka dapat dilakukan melalui mekanisme analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah suatu cara analisis kondisi suatu perusahaan yang didasarkan pada data yang diambil dari laporan keuangan. Menurut (Farida dan Dewi, 2017) kinerja perbankan

syariah tidak hanya dinilai dari faktor keuangan dan profitabilitas saja, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan umat, yaitu kegiatan operasional dan produk perbankan syariah harus dilakukan sesuai dengan konsep syariah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Mengukur kinerja keuangan, para peneliti mengukur kinerja bank dari rasio profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin besar rasio profitabilitas maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan (Wahid, *et al.* 2018). *Maqāshidusy Syarī'ah Index* dalam industri perbankan syariah berfungsi sebagai alat ukur prestasi kinerja perbankan syariah dari aspek keuangan dan non-keuangan (prinsip syariah dan tujuan Islam) (Apriliya dan Maslichah, 2019).

Mohammed, *et al.* (2008) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja perbankan syariah dengan menggunakan variabel *Maqāshidusy Syarī'ah* menunjukkan persentase yang lebih baik dibandingkan pengukuran kinerja perbankan konvensional. Antonio, *et al.* (2012) mencoba mengukur kinerja perbankan syariah melalui aspek *Maqāshidusy Syarī'ah* dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rata-rata bank syariah di Indonesia menunjukkan tingkat kesehatan terhadap prinsip syariah yang lebih baik dibandingkan dengan bank syariah yang ada di Jordania.

Pengawasan atas pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam bank syariah adalah hal yang penting untuk dilakukan, sebab hal ini merupakan inti dari setiap operasional yang ada pada bank Syariah (Budiono, 2017). Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini telah Allah atur dalam Al-Qur'an dan hadits, termasuk ekonomi. Allah SWT telah menghalalkan kegiatan jual beli dan mengharamkan riba, sebagaimana yang

telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 275 dan Q.S. Ali Imran (3): 130. Pandangan Islam dalam ekonomi mengatakan bahwa Allah SWT juga memerintahkan umat Islam untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhannya dengan cara yang halal sesuai dengan syariat Islam. Pengukuran kinerja yang ditinjau dari sudut pandang Islam telah dijelaskan dalam Q.S. At-Taubah (9): 105, bahwa Allah SWT memerintahkan semua umat manusia untuk bekerja dan Allah SWT akan menilai baik atau buruknya pekerjaan yang dilakukan oleh hamba-Nya dan setiap manusia akan kembali kepada-Nya dengan mempertanggungjawabkan setiap pekerjaannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini akan dilakukan dengan menggabungkan dua metode pengukuran kinerja keuangan yang berfokus pada perhitungan kinerja profitabilitas dan kinerja syariah yang berfokus pada *Maqāshidusy Syarī'ah Index* (MSI). Sehingga penelitian ini mengambil judul “**Analisis Kinerja Bank Umum Syariah Menggunakan *Maqāshidusy Syarī'ah Index* (MSI) dan Rasio Profitabilitas Serta Tinjauannya dari Sudut Pandang Islam (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018)**”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kinerja bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2018 ditinjau dari pencapaian indeks *Maqāshidusy Syarī'ah*?

- b. Bagaimana kinerja bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2018 ditinjau dari aspek profitabilitas?
- c. Bagaimana perbandingan kinerja bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2018 berdasarkan penilaian kinerja dengan indeks *Maqāshidusy Syarī'ah* dan penilaian kinerja dari aspek profitabilitas?
- d. Bagaimana kinerja bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2018 berdasarkan penilaian kinerja dengan indeks *Maqāshidusy Syarī'ah* dan penilaian kinerja dari aspek profitabilitas ditinjau dari sudut pandang Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk:

- a. Mengetahui kinerja bank umum syariah di Indonesia periode 2014–2018 ditinjau dari pencapaian indeks *Maqāshidusy Syarī'ah*.
- b. Mengetahui kinerja bank umum syariah di Indonesia periode 2014–2018 ditinjau dari aspek profitabilitas.
- c. Mengetahui perbandingan kinerja bank umum syariah di Indonesia periode 2014–2018 berdasarkan penilaian kinerja dengan indeks *Maqāshidusy Syarī'ah* dan penilaian kinerja dari aspek profitabilitas.
- d. Mengetahui kinerja bank umum syariah di Indonesia periode 2014–2018 berdasarkan penilaian kinerja dengan indeks *Maqāshidusy Syarī'ah* dan penilaian kinerja dari aspek profitabilitas yang ditinjau dari sudut pandang Islam.

1.4. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat penelitian yang di dapatkan dari pelaksanaan penelitian ini antara lain:

a. Bagi Akademisi

Sebagai sarana pembelajaran yang memberikan pengetahuan tentang alternatif pengukuran kinerja bank syariah ditinjau dari aspek *Maqāshidusy Syarī'ah*, sehingga penilaian kinerja bank syariah tidak hanya dinilai dari kinerja keuangannya saja, serta dapat dijadikan literatur untuk penelitian selanjutnya.

b. Bagi Industri Perbankan Syariah

Memberikan alternatif pengukuran dalam mengukur kinerja bank syariah, sehingga pengukuran kinerja tidak hanya berorientasi pada profit namun juga harus memerhatikan pelaksanaan *Maqāshidusy Syarī'ah* agar tetap sesuai dengan tujuan utama dibentuknya perbankan syariah sehingga dapat dijadikan evaluasi bagi industri perbankan syariah di Indonesia untuk mengetahui kelemahannya sehingga dapat diperbaiki dan dapat meningkatkan kinerja.

c. Bagi Masyarakat Umum

Memberikan alternatif pengukuran dalam mengukur kinerja bank syariah, sehingga masyarakat umum mampu menilai kinerja bank syariah yang dapat memberikan manfaat lebih baik dari segi keuntungan mau pun kesesuaian produk yang ditawarkan bank syariah dengan prinsip-prinsip Islam.

d. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengalaman serta memperluas pengetahuan dalam mengaplikasikan teori yang didapat selama bangku perkuliahan.